

PROSPEK PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERILAKU DISKRIMINATIF DI KOTA SEMARANG*

Lita Tyesta ALW

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang
email: litatyestalita@yahoo.com

Abstract

This research aims to determine the prospects of persons with disabilities protection against discriminatory behavior in Semarang. The research method is normative using the laws approach (statutory approach), and the conceptual approach (conceptual approach). Results of the study found that the government of Semarang have prospects in providing protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities of discriminatory behavior. Constitution of the Republic of Indonesia Act 1945 does not set a specific reference on Disability, but set firmly and clearly regarding non-discrimination, equality before the law, and the right to receive equal treatment before the law throughout Indonesia.

Keywords : Protection, People Disabilities, Discriminatory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek perlindungan penyandang disabilitas terhadap perilaku diskriminatif dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (statutory approach), dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah telah memberikan pemenuhan terhadap hak hak penyandang diasabilitas dari perilaku diskriminatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur acuan khusus mengenai Penyandang Disabilitas, tetapi mengatur secara tegas dan jelas mengenai non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan, Penyandang Disabilitas, Diskriminatif.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, termasuk hak asasi manusia segenap warga negaranya. Demikian pula halnya dengan para Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga harus memperoleh perlakuan yang sama untuk dihormati, dijunjung harkat

martabatnya serta dilindungi dan dipenuhi hak azasinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kenyataan hingga saat ini, di tengah-tengah masyarakat masih dijumpai adanya perilaku tidak mendukung keberadaan para Penyandang Disabilitas dengan berbagai anggapan/*stereotype*, antara lain bahwa para Penyandang Disabilitas adalah obyek untuk dikasihani karena luar biasa/ istimewa, tidak bisa mandiri, merepotkan, harus

* Penelitian dalam rangka Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Penyandang Diasabilitas di Kota Semarang, Kerjasama Dewan Riset Daerah dan Pemerintah Kota Semarang, 2015

selalu dibantu, sulit beradaptasi, merupakan lahan untuk beramal dan harus diberi sedekah.

Selain itu secara fisik kondisi para Penyandang Disabilitas dianggap sakit, harus diobati, harus dirawat ekstra, tidak mampu mengasuh atau merawat anak dan aseksual. Keberadaannya dianggap memalukan, harus dikucilkan, lebih baik tinggal di rumah. Saat hendak mengikuti pendidikan para Penyandang Disabilitas dianggap sebagai individu yang eksklusif sehingga harus menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus, hanya memiliki ketrampilan terbatas seperti tukang jahit, tukang pijat dan operator telepon serta tidak mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal (pegawai kantor/PNS). Dalam Bidang hukum, karena faktor kecacatannya, mereka dianggap tidak dapat bersaksi didepan hukum dan perbuatannya dapat dianggap batal demi hukum. Tidak jarang pula masih kerap dijumpai kultur yang menganggap bahwa seorang Penyandang Disabilitas adalah sebagai orang berdosa, orang pembawa aib, akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarganya. Pandangan dan sikap perilaku sebagaimana tersebut di atas merupakan bentuk perlakuan diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas.


Pemerintah Republik Indonesia, sesungguhnya telah pula menetapkan berbagai produk hukum yang substansinya menjamin upaya-upaya pemberian perlindungan dalam rangka pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, diantaranya diatur dalam lebih dari 7 peraturan perundang undangan setingkat Undang Undang dan satu peraturan pemerintah. Namun, pengaturan-pengaturannya masih bersifat parsial tersebar di berbagai Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masih lemah dalam implementasinya.

Sejalan dengan ditetapkannya *Convention On The Right Of Persons With Disabilities*

(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dalam UU No. 19 Tahun 2011, terjadi Perubahan paradigma dalam memandang kecacatan/disabilitas dari pendekatan *medical* (kesehatan) dan *charity* (belas kasihan) yang cenderung hanya diperlakukan sebagai obyek layanan (sebagaimana stereotipe terhadap Penyandang Disabilitas), menjadi model pendekatan pemenuhan hak asasi dan melibatkan mereka sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai pada tahap mengevaluasi kebijakan dan program serta regulasi yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan para Penyandang Disabilitas¹.

Pemerintah Kota Semarang sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, berkomitmen untuk melaksanakan amanat dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Semarang, termasuk para Penyandang Disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang aplikasinya tersebar diberbagai peraturan daerah, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang 2005 – 2025.

Apabila diamati pendataan penyandang cacat yang dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang dapat dilihat bahwa penyandang cacat di Kota Semarang memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Data Penyandang Cacat Kota Semarang
Tahun 2008 – 2013
(Diolah dari : Semarang Dalam Angka
Tahun 2012 s/d 2014)

¹ Suryandaru SH SS, Ketua *PENYANDANG DISABILITAS Pertuni Jateng*, *alumnus Australia Leadership Awards 2012*, mahasiswa *Master Program Institute on Disability and Public Policy American University* dalam tulisan “Menyambut Kelahiran Perda Disabilitas” dalam harian “Suara Merdeka” Sabtu 6 April 2013).

Data di atas menunjukkan sepanjang 6 tahun, sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, penyandang cacat di Kota Semarang telah mengalami peningkatan kumulatif sebesar 28,4% atau rata-rata sebesar 4.7% setiap tahun.

Adalah menjadi kewajiban Pemerintah Kota Semarang untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (disingkat CRPD), melalui Peraturan Daerah yang akan mengintegrasikan berbagai ketentuan hukum untuk menjamin terselenggaranya partisipasi dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam berbagai meliputi aspek kehidupan. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberlakukan *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. Dengan demikian, mandat Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang disabilitas, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan disabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan, yaitu : **Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**; digunakan untuk meneliti dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyandang disabilitas. **Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**; digunakan untuk mendalami konsep tentang disabilitas dalam sistem negara Indonesia.

3. Kerangka Teori

Diskursus mengenai penyandang disabilitas di Indonesia memasuki babak baru dengan adanya pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (*Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*). Diskursus ini sekaligus memunculkan paradigma baru dalam memandang kecacatan dan disabilitas.

United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang biasa disebut sebagai “Konvensi Disabilitas” (“the Disability Convention”) manusia unik dan berlaku sebagai alat pembangunan sekaligus instrumen hak asasi. Selain itu, dokumen ini juga mengikat secara hukum yang berlaku lintas-disabilitas dan lintas sektor. Tujuan dari Konvensi Disabilitas ini, seperti yang dinyatakan dalam *Artikel 1*, adalah untuk “*mempromosikan, melindungi, dan memastikan agar semua penyandang disabilitas menikmati hak-haknya secara utuh dan setara, dan untuk menjunjung penghormatan atas martabat mereka*”. Konvensi ini mengatur berbagai aspek dan sektor terkait hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam perundang-undangan dan tindakan. Dengan demikian, setiap negara yang meratifikasi CRPD wajib mengadopsi Konvensi ini ke dalam perundang-undangan tingkat nasional dan lokal².

Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tersebut, maka penggunaan istilah penyandang cacat yang selama ini digunakan harus diganti dengan penyandang disabilitas. Istilah “penyandang cacat” yang dipergunakan selama ini tidak lagi dikendaki dengan alasan³ :

- a. Dari aspek bahasa, kata cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan

² <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/artikel/berita/178-sejarah-united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>, diakses 23 November 2015. Pada tanggal 13 Desember 2006, diases tanggal 23 Juni 2014.

³ Eva Rahmi Kasim, KRONOLOGIS UPAYA RATIFIKASI *THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES* (KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS) DI INDONESIA, Makalah Seminar Sehari : *Convention on The Rights of Person With Disability* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) dan Implementasinya Dalam Bentuk Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Inklusif, Padang 4 Februari 2013.

- rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan atau negatif.
- b. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.
 - c. Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.
 - d. Dampak psikososial dari adanya istilah “penyandang cacat” antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat subyek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut “penyandang cacat” mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan sebagai korban
 - e. Secara empirik, istilah “penyandang cacat” yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah “penyandang cacat” telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut “penyandang cacat”. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal ke-‘cacat’-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak ‘cacat’. Ke-

‘cacat’-an bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Ke-‘cacat’-an hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan ‘perbedaan cara’ di tingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri dibandingkan manusia lainnya.

Apa yang dimaksud dengan disabilitas ?

Menurut The Oxford English Dictionary⁴, disabilitas didefinisikan sebagai :

- 1 a. Lack of ability (to discharge any office or function); inability, incapacity; weakness. b. An instance of lack of ability. Chiefly in pl. Now rare.*
2 A physical or mental condition that limits a person's movements, senses, or activities; (as a mass noun) the fact or state of having such a condition.
3 Incapacity in the eye of the law, or created by the law; a restriction framed to prevent any person or class of persons from sharing in duties

The Oxford English Dictionary menyajikan definisi yang beragam tentang disabilitas⁵.

- (1) Definisi pertama menjelaskan disabilitas sebagai “kekurangan” (*lack*). Definisi ini merefleksikan disabilitas sebagai model individual, dimana disabilitas dipandang sebagai bentuk permasalahan tragik, yaitu individu yang tidak beruntung. Model individual terfokus pada disabilitas sebagai apa yang tidak bisa dikerjakan oleh seseorang, apa yang salah dengan seseorang penyandang disabilitas.
- (2) Definisi kedua menjelaskan disabilitas sebagai “keadaan” (*condition*). Definisi ini merefleksikan disabilitas sebagai model medikal, dimana disabilitas dipandang sebagai keterbatasan fungsi secara biologis atau psikologis. Model medikal menekankan pada

⁴ Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2007, hlm. 556

⁵ Rebecca Mallett and Katherine Runswick-Cole, *Aproaching Disabilities, Critical issues and perspectives*, Routledge, New York, 2014, hlm. 3-4

patologi, kekurangan seseorang dan perlakuan medik.

- (3) Definisi ketiga tentang disabilitas menekankan pada aspek legal yang berbeda-beda pendefinisian di masing-masing negara. Misalnya di Inggris penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental yang substantif dan berjangka panjang sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari yang bersangkutan.


Pada lingkup internasional, *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)*, mendefinisikan penyandang disabilitas (*person with disabilities*) sebagai, *those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others*.⁶ Mereka mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Uraian di atas terlihat bahwa pendefinisian disabilitas masih sangat beragam karena sifat disabilitas itu sendiri yang kompleks, dinamis, multidimensi, dan beragam. Pada dekade sekarang ini gerakan penyandang disabilitas termasuk berbagai penelitian dalam bidang sosial dan kesehatan, telah dapat mengidentifikasi peran sosial dan fisik dalam kaitannya dengan disabilitas. Pergeseran dari perspektif medis menuju perspektif struktural, sosial dapat disebut sebagai pergeseran dari model medikal (*medical model*) ke arah model sosial (*social model*) dimana penyandang disabilitas dipandang dari sisi masyarakatnya dibanding dari sisi fisiknya.⁷

Lita Tyesta ALW, Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Model medikal (*medical model*) maupun model sosial (*social model*) seringkali disajikan secara dikotomis, tetapi disabilitas tidak dapat semata-mata dipandang murni medikal atau sosial. Diperlukan pendekatan yang seimbang terkait dengan banyaknya aspek disabilitas. Untuk itu, *World Health Organization (WHO)* telah menerbitkan *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)* (17). ICF menekankan adanya faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Didalam ICF permasalahan terkait fungsi manusia dikelompokkan kedalam tiga kategori yang saling berhubungan, yaitu⁸:

- keterbatasan fisik (*impairments*); permasalahan fungsi badan atau perubahan pada struktur badan, misalnya paralisis atau kebutaan;
- keterbatasan aktivitas (*activity limitations*); hambatan dalam melakukan kegiatan, misalnya berjalan atau makan;
- pembatasan partisipasi (*participation restrictions*); permasalahan dalam keterlibatan dalam berbagai kehidupan, misalnya diskriminasi dalam pekerjaan atau transportasi.

Disabilitas merujuk pada munculnya kesulitan dalam ketiga hal tersebut di atas. Disabilitas muncul dari interaksi kondisi kesehatan dengan faktor lingkungan dan personal seperti digambarkan dalam bagan berikut ini.



Bagan Representasi ICF, Disabilitas dan Kesehatan
(Sumber : World Health Organization,
World Report on Disability, 2011)

⁶ Rebecca Mallett and Katherine Runswick-Cole, *ibid*, hlm. 4

⁷ World Health Organization, *World Report on Disability*, 2011, hlm. 3

⁸ World Health Organization, *ibid*, hlm. 5

B. Pembahasan

Kementerian Sosial RI memperkirakan populasi penyandang Cacat Indonesia sebesar 3,11%, menurut data Kementerian Kesehatan memberikan angka yang lebih sebesar yaitu 6%, sementara WHO menyampaikan jumlah penyandang cacat dari negara - negara berkembang yaitu sebesar 10%. Untuk mengetahui populasi riil penyandang disabilitas di Indonesia bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan masih lemahnya sistem pendataan kependudukan di Indonesia. Data penyandang disabilitas secara nasional yang dikeluarkan oleh BPS adalah berdasarkan hasil SUSENAS 2009 dengan menggunakan kategorisasi kecacatan seperti dalam UU No. 4 tahun 1997.

Statistik yang disajikan berupa yang menyatakan “Ya” di pedesaan (1.198.185 jiwa), di perkotaan (928.600 jiwa), serta total (2.126.785 jiwa). Data Populasi Penyandang disabilitas di Jawa Tengah berdasarkan pendataan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2012 adalah sebesar 237.400 orang, data tersebut bukanlah data populasi penyandang disabilitas secara keseluruhan, melainkan data penyandang disabilitas yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Data tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan/program penanganan bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah. Sementara di Kota Semarang Jumlah PMKS Penyandang Disabilitas adalah sebagai mana digambarkan dalam Tabel 01 berikut ini.

JENIS CACAT	TAHUN					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TUBUH	616	612	378	758	862	862
TUNA NETRA	346	349	192	390	806	806
MENTAL	416	422	245	980	667	667
JUMLAH	3386	3392	2825	4139	4347	4348

Tabel 01: Jumlah PMKS Penyandang Disabilitas di Jawa Tengah

1. Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Terkait Dengan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat oleh banyak kalangan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Komnas HAM beserta para aktivis isu disabilitas telah mengajukan RUU tentang penyandang disabilitas yang diharapkan lebih berorientasi pada HAM yang setara bagi penyandang disabilitas⁹.

Beberapa alasan perlunya merevisi mengapa UU Nomor 4 Tahun 1997 adalah menyangkut penggunaan istilah. Pada rancangan undang-undang ditetapkan istilah yang digunakan adalah disabilitas, sebagai pengganti kata “cacat”. Istilah disabilitas diadopsi dari Konvensi PPB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UN CRPD) bahwa disabilitas terjadi akibat interaksi dengan lingkungan yang belum mendukung aksesibilitas bagi mereka. Oleh karena itu, istilah tersebut menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan sekedar objek yang “cacat”.

RUU Penyandang Disabilitas juga memuat aturan tentang habilitasi. Habilitasi adalah kemampuan untuk mencapai kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas. Sedangkan pada UU Nomor 4 Tahun 1997 hanya memuat aturan rehabilitasi yang berorientasi pada kesejahteraan. Dengan aturan mengenai habilitasi, ada aturan bagaimana seorang penyandang disabilitas agar dapat berdaya dan ikut berkontribusi pada masyarakat umum.

Poin terakhir yang menjadi terobosan dari RUU Penyandang Disabilitas adalah kewajiban negara untuk membentuk Komisi Nasional

⁹ RUU Penyandang Disabilitas ini telah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR RI pada 23 Juni 2013. Saat ini RUU tersebut oleh DPR RI telah dimasukkan kedalam Prolegnas Tahun 2015 – 2019.

Penyandang Disabilitas. Pembentukan Komisi ini adalah sejalan dengan amanat Konvensi Pasal 33 ayat 2 “.....memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini”. Komisi kan memastikan terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang menyangkut hak penyandang disabilitas. Komisi ini juga bertugas memastikan terpenuhinya perlindungan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah dan peningkatan kepedulian masyarakat pada penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah perbandingan antara Konvensi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat¹⁰.

2. Kebijakan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Cukup banyak undang-undang yang terkait dengan penyandang cacat atau penyandang disabilitas. Dalam naskah akademik ini hanya akan dibahas beberapa Undang Undang yang terkait dengan bahasan dalam penyandang disabilitas , yaitu antara lain adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, antara lain ketentuan Pasal 7, yaitu “Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan”.

Lita Tyesta ALW, Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas

- (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain ketentuan Pasal 41 ayat (2), yaitu “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Ketentuan Pasal 42, yaitu “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ketentuan Pasal 54, yaitu “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain ketentuan Pasal 9 ayat (2), yaitu “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang Disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Ketentuan Pasal 12, yaitu “Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak

¹⁰ <http://pshk.or.id/site/?q=id/content/advokasi-ruu-penyandang-disabilitas>, Diolah dari : *Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan CRPD*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), diunduh 24 November 2015

memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” Ketentuan Pasal 51, yaitu “Anak yang menyandang Disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”. Ketentuan Pasal 59, yaitu “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang Disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya : a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu. (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

- (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; antara lain ketentuan Pasal 27 ayat (2), yaitu “(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia”. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “(1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal. (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.”
- (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; antara lain ketentuan Pasal 19, yaitu “Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan”. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), yaitu “(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; antara lain ketentuan Pasal 5 ayat (2), yaitu “Warga negara yang memiliki kelainan fisik,

emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

- (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; antara lain ketentuan *Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan (4), yaitu “(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. (3) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat. (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang”.*
- (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; antara lain ketentuan *Pasal 131 ayat (1), yaitu “Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah lima tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.”*
- (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; antara lain ketentuan *Pasal 42, yaitu “Perusahaan angkutan di perairan*

Lita Tyesta ALW, Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia”.

- (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; antara lain ketentuan *Pasal 134, yaitu “Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.”. Ketentuan Pasal 239 ayat (1) yaitu, “Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara.”*
- (11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; antara lain ketentuan *Pasal 5 ayat (2) huruf c. yaitu “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: c. kecacatan;”. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a., yaitu “(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”*
- (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; antara lain ketentuan *Pasal 25 ayat (1) huruf g. yaitu “Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan*

penyandang cacat;”. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e. yaitu “Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.”. Ketentuan Pasal 80 huruf e. yaitu “Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi: e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.”. Ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf c. yaitu “Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;”. Ketentuan Pasal 132 ayat (3) yaitu “Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.”. Ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) yaitu “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aksesibilitas; b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan.”. Ketentuan Pasal 244 ayat (1) yaitu “Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa: a.

peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin”.

- (13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; antara lain ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu “(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.” Pasal ini kemudian diperjelas dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1), yaitu “Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya”
- (14) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; antara lain ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) yaitu “(1) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.”

Kebijakan perlindungan penyandang disabilitas secara keseluruhan tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan dalam peraturan perundang undangan tingkat nasional telah lengkap dan komprehensif. Bahkan secara khusus ketentuan

yang berkaitan dengan tenaga kerja penyandang cacat diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, Pasal 13 “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”, dan Pasal 14 “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.”

Penyandang disabilitas juga berhak atas Pendidikan khusus sebagaimana diuraikan dalam yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 32, yaitu “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

C. Simpulan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada dasarnya secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara khusus telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, serta PP No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur acuan khusus mengenai Penyandang Disabilitas, tetapi mengatur secara tegas dan jelas mengenai non-diskriminasi, kesamaan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lita Tyesta ALW, Prospek Perlindungan Penyandang Disabilitas Pemerintahan Daerah Kota Semarang Memiliki propek pengaturan perlindungan penyandang disabilitas karena hingga dengan saat sekarang belum mengatur permasalahan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam satu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan telah diundangkan adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penelitian ini memandang perlu untuk memberikan rekomendasi bahwa Perlu dituangkannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai solusi mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Semarang Dalam Angka*, 2012.
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Semarang Dalam Angka*, 2013.
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Semarang Dalam Angka*, 2014.
- <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/artikel/berita/178-sejarah-united-nations-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>, diakses 23 November 2015.
- Kasim, Eva Rahmi, *Kronologis Upaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Indonesia*, Makalah Seminar Sehari : *Convention on The Rights of Person With Disability* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) dan Implementasinya Dalam Bentuk Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Inklusif, Padang 4 Februari 2013.

Mallett, Rebecca and Katherine Runswick-Cole, 2014, *Aproaching Disabilities, Critical issues and perspectives*, Routledge, New York.

Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Oxford English Dictionary, 2007, Oxford University Press.

Pemerintah Kota Semarang, 2011, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2010 – 2015*.

Perbandingan Jaminan Hak dalam UUD NRI 1945 dan CRPD, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <http://pshk.or.id/site/?q=id/content/advokasi-ruu-penyandang-disabilitas>, diunduh 24 November 2015

Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan CRPD, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), <http://pshk.or.id/site/?q=id/content/advokasi-ruu-penyandang-disabilitas>, diunduh 24 November 2015

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rasidi, Lili, 1993, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu ?*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya

Suryandaru SH SS, *Ketua Penyandang Disabilitas Pertuni Jateng, Alumnus Australia Leadership Awards 2012, mahasiswa Master Program Institute on Disability and Public Policy American University dalam tulisan “Menyambut Kelahiran Perda Disabilitas” dalam harian “Suara Merdeka” Sabtu 6 April 2013*.

World Health Organization, *World Report on Disability*, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.